




NOMOR SOP	: POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07
TGL. PEMBUATAN	: 04 Juli 2018
NO & TGL. REVISI	: 01/22 Juli 2022
TGL. EFEKTIF	: 26 Juli 2022
DISAHKAN OLEH	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes
NAMA SOP	: PENGAWASAN IKLAN PANGAN OLAHAN MELALUI KETERLIBATAN MASYARAKAT SEBAGAI KONTRIBUTOR

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan	1. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan : Sesuai dengan kualifikasi pelaksana/jabatan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 2. Petugas Teknis : Sesuai dengan kualifikasi pelaksana/jabatan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 3. Kontributor : Sesuai dengan kualifikasi pelaksana

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> nomor POM-03.03/CFM.01/SOP.02 tentang Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan/Label Obat dan Makanan Sesudah Dipublikasikan/Diedarkan	1. Alat Tulis Kantor 2. <i>Printer</i> dan Komputer 3. Internet 4. Televisi 5. Radio
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Kesalahan dalam melaksanakan Prosedur mengakibatkan keterlambatan dalam tindak lanjut pekerjaan unit kerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07

NAMA SOP : Pengawasan Iklan Pangan Olahan Melalui Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontributor

HALAMAN : 3 dari 5

A. Diagram Alir









No.	Aktivitas	Pelaksana			Deputi III/ Direktorat Standarisasi Pangan Olahan/ Direktorat PMPU	Mutu Bahan			Keterangan
		Direktur	Petugas Teknis / Fasilitator	Kontributor		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi/ <i>Focus Grup Discussion</i> (FGD) mengenai pengawasan iklan					<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengawasan iklan Contoh pengawasan iklan 	1 HK	<ul style="list-style-type: none"> Lembar komitmen kontributor iklan dalam monitoring iklan <i>Tools</i> monitoring iklan 	
2	Melaporkan iklan terindikasi TMK yang ditemukan/dilihat pasca FGD					<ul style="list-style-type: none"> Lembar komitmen kontributor iklan dalam monitoring iklan <i>Tools</i> monitoring iklan 	N/A	Laporan hasil monitoring iklan oleh kontributor	Laporan dapat dikirimkan melalui aplikasi BPOM Mobile pada Menu Lapor IKLAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07

NAMA SOP : Pengawasan Iklan Pangan Olahan Melalui Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontributor

HALAMAN : 4 dari 5

		Pelaksana				Mutu Bahan			
No.	Aktivitas	Direktur	Petugas Teknis / Fasilitator	Kontributor	Deputi/ Direktorat di Lingkungan Kedeputian 3	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Penetapan topik pendalaman sosialisasi iklan berdasarkan evaluasi laporan dari kontributor					Laporan hasil monitoring iklan oleh kontributor	N/A	Daftar topik pendalaman sosialisasi iklan	
5	Pelaksanaan <i>Focus Grup Discussion</i> , jika diperlukan					Daftar topik pendalaman sosialisasi iklan	1 HK	Potret pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap iklan dan pengaturannya	
6	Evaluasi persepsi masyarakat terhadap iklan					Potret pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap iklan dan pengaturannya	N/A	Hasil evaluasi Persepsi masyarakat terhadap iklan	
7	Penerbitan rekomendasi					Hasil Evaluasi Persepsi masyarakat terhadap iklan	N/A	Surat rekomendasi	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07

NAMA SOP : Pengawasan Iklan Pangan Olahan Melalui Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontributor

HALAMAN : 5 dari 5

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai suatu produk dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan produk
2. Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan/label pada Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika Pangan sesudah dipublikasikan/diedarkan adalah suatu prosedur yang mengendalikan informasi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan dalam promosi/iklan dan penandaan/label yang beredar di masyarakat, melalui proses evaluasi kesesuaiannya terhadap ketentuan.

C. Pihak yang Terkait

1. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
2. Petugas Teknis (Koordinator, Sub koordinator, Tim Iklan/Fasilitator,)
3. Kontributor (Masyarakat)

D. Formulir yang Digunakan

-

E. Output yang Dihasilkan

Rekomendasi Review Peraturan Pengawasan Iklan Pangan Olahan